

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ANTARA SUAMI-ISTERI SETELAH PUTUSNYA
PERKAWINAN, ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

NO. 45/PDT.G/2005/PAJS



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Disusun Oleh

Hariki Harsono

NPM 0503230919

Program Kekhususan (PK) I

(Bidang Studi Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat)

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Depok

2008



Universitas Indonesia
Fakultas Hukum
Program Kekhususan (PK) I
Bidang Studi Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota
Masyarakat

Nama : Hariki Harsono
NPM : 0503230919
Program Pendidikan : S-1
Bidang Studi : I (Hukum Tentang Hubungan Sesama
Anggota Masyarakat)
Judul Skripsi : Pembagian Harta Bersama Antara Suami
Isteri Setelah Putusnya Perkawinan,
Analisis Putusan Pengadilan Agama
Jakarta Selatan No. 45/Pdt.G/2005/PAJS

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

(Ny. Wismar Aini M.,SH.,MH.)(Ny. S. Soesilawati M.,SH.)

Mengetahui

Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan FHUI

(Prof. Wahyono Darmabrata, SH., MH.)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis pada akhirnya berhasil menyelesaikan pembuatan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat kelulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran dari para pembaca.

Selama menjalani kuliah dan mengerjakan tugas-tugasnya yang diberikan oleh para dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, penulis rasakan cukuplah berat, namun penuh tantangan. Walaupun demikian, penulis merasa berat pula untuk meninggalkan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pembimbing I, Ibu Wismar 'Ain Marzuki, SH., MH. dan Pembimbing II, Ibu Sri Soesilawati Mahdi, SH., yang telah menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi kepada penulis dengan penuh kesabaran dan dilakukan pada waktu-waktu pribadi beliau-beliau.

Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Hawa Nuraya, SH., sebagai Pembimbing Akademik penulis, yang dengan penuh kesabaran mengamati dan memantau perkembangan perkuliahan yang penulis ikuti, serta memberikan saran-saran yang berharga.

Kepada teman-teman dari kelas ekstensi dan adik-adik dari kelas reguler pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia

penulis juga mengucapkan terima kasih atas semangat yang diberikan selama penulis menjalani kuliah dan membuat tugas-tugasnya.

Akhirul kata penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen, asisten dosen, para pegawai di semua jajaran di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan dan keramahan yang diberikan.

Depok, 5 Januari 2008

Hariki Harsono



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	viii
I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. POKOK PERMASALAHAN	12
C. TUJUAN PENELITIAN	13
D. KERANGKA KONSEPSIONAL	14
E. METODE PENELITIAN	15
F. SISTEMATIKA PENULISAN	18
II. PERKAWINAN DAN AKIBATNYA MENURUT UNDANG	21
UNDANG NO. 1 TAHUN 1974	
A. PENGERTIAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN	21
A. 1. PENGERTIAN PERKAWINAN	23
A. 2. PENGERTIAN PERCERAIAN	35

B.	HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN	43
	SUAMI ISTERI	
C.	ALASAN-ALASAN PUTUSNYA PERKAWINAN	48
D.	AKIBAT HUKUM	51
E.	HARTA BERSAMA	51
III.	PERKAWINAN DAN AKIBATNYA MENURUT	64
	KOMPILASI HUKUM ISLAM	
A.	PENGERTIAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN	64
A. 1.	PENGERTIAN PERKAWINAN	65
A. 2.	PENGERTIAN PERCERAIAN	65
B.	HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN	67
	SUAMI ISTERI	
C.	ALASAN-ALASAN PUTUSNYA PERKAWINAN	74
D.	AKIBAT HUKUM	75
E.	HARTA BERSAMA	75
IV.	ANALISA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA	81
	JAKARTA SELATAN NO. 45/PDT.G/2005/PAJS	
A.	DUDUK PERKARA	82
B.	PERTIMBANGAN HAKIM	93
C.	PUTUSAN HAKIM	96
D.	ANALISA	99

V.	PENUTUP	105
A.	KESIMPULAN	105
B.	SARAN	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAK

Kehidupan rumah tangga yang selayaknya berlangsung adalah adanya kerukunan antara suami isteri. Akan tetapi hal itu sering tidak terwujud, karena beberapa masalah, yaitu a.l. tidak dipenuhinya hak dan kewajiban, serta soal harta bersama suami isteri. Permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai pembagian harta bersama suami isteri setelah perceraian ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Perkawinan mengatur tentang Harta Benda Dalam Perkawinan dalam Bab VII pasal 35, pasal 36, dan pasal 37, sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai Harta Kekayaan Dalam Perkawinan dalam Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97. Meskipun terdapat persamaan-persamaan antara ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat pula perbedaan-perbedaannya, namun tidak saling bertentangan. Dalam menyusun skripsi ini dikumpulkan bahan pustaka dan dilakukan penelitian lapangan, a.l. ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sekaligus memperoleh putusan No. 45/PDT.G/2005/PAJS. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai harta bersama suami isteri, bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pembagian harta bersama suami isteri setelah putusnya perkawinan, dan menganalisa apakah seorang suami yang bersikap sewenang-wenang memperoleh harta bersama sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Untuk memutuskan perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memasukkan dalam pertimbangannya a. l. pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan pasal 37 Undang-undang Perkawinan jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena para pihak dalam kasus tersebut tidak membuat perjanjian perkawinan, maka Majelis Hakim tersebut telah membuat keputusan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

ABSTRACT

In a marital life there is usually a good relationship between husband and wife, but it cannot always be achieved caused by some problems. No fulfillment of wife's rights from her husband and wife's responsibilities to her husband and vice versa are crucial and can create problems. The topic of this thesis is regarding the dividing of marital wealth between husband and wife after their divorce based on Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan and Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 regulates marital wealth in Chapter VII, article 35 up to 37, while Kompilasi Hukum Islam regulates it in Chapter XIII, article 85 up to 97. There are same regulations between Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 and Kompilasi Hukum Islam, though there are some differences, but no contradictory between the two. In composing this thesis, books, other thesis, laws were collected for reference and field orientation was done by making interview with the registrar of Islamic Justice of South Jakarta and got case Number 45/Pdt.G/2005/PAJS. The aim of composing this thesis are : whether Undang-Undang Nomor 1 regulates marital wealth of husband and wife, how Kompilasi Hukum Islam regulates the dividing of marital wealth between husband and wife after their divorce, and analyzing whether an egoistic and rude husband gets part of marital wealth after the divorce as ruled in Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 and Kompilasi Hukum Islam. As the wife and her husband in the case didn't make any marital agreement, the decision of the team of judges conformed with the rules.

BAB I
P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Masalah perceraian adalah termasuk dalam masalah perkawinan, sedangkan hukum perkawinan itu merupakan sebagian dari Hukum Keluarga.

Hukum perkawinan adalah sebagian dari Hukum Keluarga dan Hukum Keluarga ini adalah bagian dari Hukum Perdata. Masalah perceraian merupakan bagian dari masalah perkawinan. Karena itu masalah perceraian senantiasa diatur oleh Hukum Perkawinan.¹

Suatu keluarga adalah unit terkecil dan sebagai sendi dasar daripada suatu masyarakat. Oleh karenanya apabila terjadi suatu perceraian antara suami isteri akan berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Apabila berbicara tentang perceraian, dengan sendirinya perlu menghubungkannya dengan persoalan perkawinan atau hukum perkawinan. Oleh karenanya penulis mengemukakan lebih dulu mengenai perkawinan

¹ H. M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta : Ghalia Indonesia, Maret 1985), hal. 118.

sebelum membahas mengenai perceraian, khususnya pembagian harta bersama antara suami isteri setelah terjadinya perceraian.

Tuhan menciptakan pria dan wanita untuk mereka hidup berpasang-pasangan dalam ikatan perkawinan. Firman Allah S. W. T. dalam Surah An-Nahl:72 : "Dan Allah menciptakan dari dirimu jodoh-jodoh dan menciptakan dari padamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki yang baik."

Sudah menjadi kodrat manusia untuk saling tertarik antara pria dan wanita. Ketertarikan antara pria dan wanita itu biasanya diawali dengan saling melihat antara keduanya atau salah satunya melihat kepada yang lainnya. Akan tetapi dengan kemajuan teknologi dewasa ini, terutama kemajuan dalam teknologi informasi yang ditunjang dengan kemajuan teknik sarana penunjangnya, yaitu alat-alat elektronik dan perangkat lunak, maka pada masa kini komunikasi dapat dilakukan oleh siapapun seakan tanpa perbedaan waktu dan jarak. Kemajuan teknologi informasi dan sarana penunjangnya itu memberi manfa'at besar guna kegiatan usaha, kegiatan sosial, dan tak urung pula untuk sekedar berkomunikasi antara seorang pria dan seorang wanita yang pada mulanya tidak saling mengenal. Berawal dari berkomunikasi yang disebut *chatting* antara seorang pria dengan seorang wanita melalui *e-mail*, lalu mereka saling berkenalan, kemudian berlanjut ke persahabatan,

terkadang dilanjutkan dengan pertunangan lebih dahulu, kemudian keduanya sepakat untuk membangun mahligai rumah tangga dengan perkawinan.

Kemajuan teknologi di jaman modern dan kini menuju era globalisasi menimbulkan kemudahan dan peningkatan intensitas persinggungan atau kontak antara satu pihak dengan pihak lainnya. Hal itu kemungkinan berdampak pula pada mudah terjadinya perkawinan, yang dapat pula berakibat pada mudah terjadinya perceraian.

Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjadi suami - isteri adalah suatu perjanjian antara keduanya dengan saling mengikatkan diri untuk memiliki keturunan dan mencapai kehidupan berkeluarga yang harmonis dan bahagia, serta kekal hingga akhir hayat.

Penulis sampaikan beberapa pendapat mengenai arti perkawinan sbb. :

Prof. Dr. Hazairin, S. H. mengatakan, bahwa inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual antara suami isteri, maka tidak perlu ada tenggang waku menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas isteri itu dengan laki-laki lain.²

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut "Nikah" ialah melakukan aqad atau perjanjian untuk mengikatkan

² Mohd. Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta : Bumi Aksara, April 1999), hal. 2, mengutip Prof. Dr. Hazairin., S. H., *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : Tintamas, 1961), hal. 61.

diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.³

Menurut Prof. Subekti, S. H., perkawinan ialah pertalian yang syah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam penjelasannya disebutkan, bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan,

³ Soemiyati,, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 2, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hal. 8 mengutip Ahmad Azhar Basyir, M. A. : *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1977), hal. 10.

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, Cet. 11, (Jakarta : Intermedia, 1975), hal. 20.

pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak anak dan kewajiban orangtua.

Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia menyatakan, bahwa ⁵:

Beragam-macam pendapat yang dikemukakan orang mengenai pengertian perkawinan. Perbedaan di antara pendapat-pendapat itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, tetapi lebih memperlihatkan keinginan setiap pihak perumus, mengenai banyak jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan pengertian perkawinan itu di satu pihak, sedang di pihak lain dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian perkawinan itu. Unsur yang lain dijelaskan dalam tujuan bukan dalam perumusan.

Dengan mempergunakan berbagai segi penglihatan terhadap perkawinan itu, maka menurut saya, secara pendek pengertian perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan :

1. Perkawinan dilihat dari segi hukum.
Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh Q.IV:21, dinyatakan ".....perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat", disebut dengan kata-kata "mitsaaqan ghaliizhaan".
Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya :
 - a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan aqad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
 - b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talaq, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.
2. Segi sosial dari suatu perkawinan.

⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1986), hal. 47-48.

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

3. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting.

Dalam Agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling cinta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah sebagai diingatkan oleh Q.IV:1.

Berkenaan dengan perjanjian dalam perkawinan Soemiyati mengemukakan, bahwa hal itu mempunyai/ mengandung tiga karakter yang khusus, yaitu ⁶ :

Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.

1. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
2. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Persetujuan perkawinan itu pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan-persetujuan yang lain, misalnya : persetujuan jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar dan lain-lain.

Mempergunakan istilah **pihak** dalam arti suami atau isteri seperti dalam pasal 22 dan pasal 3 adalah sangat keliru, karena dengan demikian orang menyamakan perkawinan dengan kontrak, seperti juga halnya dengan istilah 'aqad nikah dalam kitab fikih. Dalam Islam seharusnya dipergunakan istilah Qur'an "**ukdah nikah ('uqdatun-nikah)**" yang sama maksudnya dengan **ikatan lahir bathin**

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1982), hal. 10.

dalam pasal 1 U. U. Perkawinan. Jika dalam kontrak yang sama artinya dengan akad, telah dipenuhi semua kewajiban maka selesailah kontrak itu. Tetapi jika dalam ukdah dipenuhi semua kewajiban maka ukdah itu hanya akan berakhir setelah maut memisahkan suami isteri. Istilah 'uqdatun-nikah itu dijumpai dalam QII:235, 237, sedangkan "ikatan lahir bathin" itu dapat disamakan dengan **mitsaq ghaliz** dalam Q.IV:21 atau dengan 'ukdah tadi.⁷

Berdasarkan pendapat Dr. Wiryono Prodjodikoro, S. H., mengenai persetujuan dalam suatu perkawinan, bahwa isi daripada persetujuan tersebut sudah sejak semula ditentukan oleh hukum, oleh karenanya menimbulkan serangkaian hak dan kewajiban bagi suami dan isteri dalam perkawinan itu. Hak-hak isteri sebagai isteri dan sebagai ibu rumah tangga, juga mempunyai kewajiban terhadap suami, anak dan dalam mengurus rumah tangga. Demikian pula suami mempunyai hak-hak sebagai suami atas isterinya dan sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga, juga mempunyai sejumlah kewajiban terhadap isteri, anak, dan sebagai pencari nafkah untuk keluarganya. Perkawinan pada intinya menimbulkan akibat-akibat terhadap suami dan isteri, terhadap anak dan harta benda atau harta bersama.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

⁷ Hazairin, *Tinjauan Mengenai U. U. Perkawinan Nomor : 1 - 1974*, Cet. 2, (Jakarta : Tintamas Indonesia, 1986), hal. 25.

hingga akhir hayat, dengan demikian perceraian adalah suatu hal yang sedapat mungkin dihindarkan. Meskipun demikian hal itu tidak berarti bahwa perkawinan tidak dapat putus karena sebab-sebab lain daripada kematian. Akan tetapi tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal hingga akhir hayat itu tidaklah selalu tercapai sebagaimana yang dicita-citakan oleh suami-isteri, karena satu dan lain hal atau alasan lain perkawinan mereka putus. Undang-undang memungkinkan terjadinya perceraian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan, setelah segala upaya untuk mendamaikan suami isteri yang berselisih tidak berhasil. Baik menurut pasal 38 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maupun menurut pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, putusnya perkawinan dapat dikarenakan : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. atas keputusan Pengadilan.

Suami dan isteri adalah dua individu yang kepribadiannya tidak sama, bahkan dapat bertolak belakang. Sifat dan perilaku buruk sehari-hari suami atau isteri yang tidak disukai satu terhadap lainnya baru banyak terlihat dalam perjalanan mereka mengarungi bahtera perkawinan, yang dapat menimbulkan perdebatan atau perselisihan. Tidak saja sekedar menimbulkan perdebatan atau perselisihan, bahkan mungkin sampai terjadi pertikaian, karena salah satu atau keduanya tidak dapat menahan emosi dalam menghadapi persoalan-diantara

mereka, persoalan anak-anak mereka, dan persoalan harta bersama. Terkadang perselisihan antara suami dan isteri tidak dapat diselesaikan oleh mereka sendiri, dengan bantuan anggota keluarga besar dari pihak isteri dan atau suami pun tidak dapat menyelesaikan perselisihan itu. Oleh karenanya apabila hubungan antara suami dan isteri tersebut sudah sedemikian buruk, keduanya tidak dapat lagi menjalani kehidupan perkawinan dengan makruf, sakinah, mawaddah dan rahmah, maka dalam hukum Islam dimungkinkan untuk menempuh perceraian sebagai jalan terakhir. Perceraian adalah perbuatan halal yang dimurkai Allah S. W. T. Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidupnya, kebahagiaan yang kekal, sebagaimana firman Allah S. W. T. dalam Q.30:21 (Surah Ar Ruum), yang bunyinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya (sakinah) dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang (mawaddah) dan santunmenyantuni (rahmah). Sesungguhnya keadaan yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir."

Dengan terjadinya perceraian, sebagaimana juga perkawinan, akan menimbulkan serangkaian akibat hukum baik terhadap bekas suami maupun terhadap bekas isteri, terhadap

anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka, dan terhadap harta bersama.

Pembagian harta bersama antara suami-isteri yang bercerai adalah merupakan persoalan yang paling pelik.

Disamping soal hak dan kewajiban, persoalan harta-benda merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup perkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup rumah tangga.⁸

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara Nasional pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan atau harta bersama tersebut terdapat dalam Bab VII pasal 35 sampai dengan pasal 37. Dalam Undang-undang tersebut ditentukan, bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami dan isteri yang penggunaannya harus dengan persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta benda yang dibawa oleh suami atau isteri dikuasai masing-masing, kecuali kalau ditentukan lain dalam perjanjian.

Hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita dalam suatu perkawinan mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik dikarenakan salah satu atau dari mereka berdua ataupun dikarenakan anak keturunan mereka yang

⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1978), hal. 35.

lahir dalam perkawinannya. Sedemikian penting arti perkawinan dan begitu luas ruang lingkup permasalahannya, hingga diperlukan adanya suatu peraturan, yaitu mengenai syarat-syarat perkawinan, pelaksanaan, kelanjutan dan putusnya perkawinan.

Membentuk keluarga harmonis, bahagia dan sejahtera adalah dambaan setiap pasangan suami isteri. Dengan terbentuknya keluarga demikian itu, maka akan tercapailah kehidupan bermasyarakat yang damai dan tenteram, karena keluarga merupakan unit terkecil sebagai sendi dasar terbentuknya masyarakat guna terciptanya kehidupan bermasyarakat yang damai dan tenteram, serta tercapainya kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik.

Harta bersama adalah sebagai salah satu permasalahan dalam perkawinan dan perceraian. Penulis tertarik untuk membahasnya, khususnya mengenai bagaimana pembagiannya antara suami isteri sebagai akibat perceraian ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam memandang masalah perkawinan dan perceraian ada perbedaan disamping adanya beberapa persamaan antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Penulis membatasi pembahasan mengenai pembagian harta bersama antara suami - isteri setelah putusnya perkawinan

karena perceraian, yaitu cerai hidup, bukan karena cerai mati.

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penulis tertarik membahas masalah pembagian harta bersama antara suami isteri setelah perceraian serta akibat hukumnya baik bagi suami maupun bagi isteri ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai pembagian harta bersama suami-isteri setelah putusanya perkawinan.
2. Apakah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai pembagian harta bersama suami-isteri setelah putusanya perkawinan.
3. Apakah suami yang bersikap sewenang-wenang dalam perkawinan dapat memperoleh bagian harta bersama sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui :

1. Apakah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai harta bersama suami isteri.
2. Bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur pembagian harta bersama setelah putusanya perkawinan.
3. Ingin menganalisis apakah seorang suami yang bersikap sewenang-wenang dalam rumah tangga memperoleh harta bersama sebagaimana ditentukan Undang-undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

D. KERANGKA KONSEPSIONAL

Perkawinan, menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁹

Ta'liq Talaq ialah hal-hal atau syarat-syarat yang diperjanjikan, yang apabila terlanggar oleh si suami

⁹ Subekti, *op. cit.*, hal. 36.

terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talaq oleh pihak si isteri, kalau dia menghendaki sedemikian itu.¹⁰

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan atau isteri selama dalam perkawinan, tidak termasuk harta bawaan masing-masing sebelum terjadinya perkawinan dan hibah serta hadiah yang diperoleh masing-masing suami atau isteri, kecuali diperjanjikan lain dan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan.

E. METODE PENELITIAN

Suatu penulisan sebagai karya ilmiah adalah merupakan hasil pemikiran kritis dari penulisnya yang membahas tentang suatu obyek berdasarkan kegiatan ilmiah berupa penelitian yang dilakukannya dan mengacu kepada metode-metode tertentu agar memperoleh kadar pembahasan masalah yang jelas dan bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

Sebagaimana telah diketahui bahwa setiap penulisan ilmiah hendaknya berdasarkan fakta-fakta yang obyektif, agar kebenarannya dapat dipertanggung-jawabkan. Usaha untuk memperoleh fakta-fakta adalah merupakan kegiatan tersendiri yang lazim disebut penelitian atau *research*. Suatu penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang meliputi kegiatan yang seksama penuh ketekunan dan tuntas terhadap suatu hal, dengan tujuan mengembangkan pengetahuan manusia.¹¹

¹⁰ Thalib, *op. cit.*, hal. 106.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penyusunan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta : PDHUI, 1979), hal. 1.

Kegiatan penelitian itu telah dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah secara sistematik dengan metode-metode tertentu yaitu metode ilmiah sebagai alat untuk menemukan kebenarannya.

Karena suatu metode merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan tersebut, maka biasanya setiap cabang ilmu pengetahuan mengembangkan metodologinya masing-masing sesuai dengan obyek pengamatan dari ilmu pengetahuan tersebut. Suatu metode dipilih dengan mempertimbangkan keserasiannya dengan obyek studi dan bukan sebaliknya.¹²

Oleh karenanya setiap disiplin ilmu pengetahuan bidang apapun selain ada obyek, juga ada metode yang dipakai untuk memecahkan masalah-masalah yang menjadi obyeknya.

Dalam ilmu penulisan hukum dikenal adanya dua macam metode penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam skripsi ini penulis menggunakan kedua metode tersebut sbb. :

1. Penelitian lapangan atau *field research*

Untuk penelitian lapangan penulis mengadakan wawancara dengan Bapak Mardanis Darja, S. H., Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang juga sebagai pejabat Hubungan

¹² Soekanto dan Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Cet. 1, (Bandung : Alumni, 1979), hal. 171).

Masyarakat di Pengadilan tersebut.¹³ Penulis peroleh keterangan dari beliau, a. l. bahwa putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak lagi dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri, karena pada umumnya para pihak yang berperkara telah melaksanakan hal-hal sesuai dengan putusan. Dari hasil penelitian lapangan lainnya, yaitu adanya beberapa peristiwa perceraian yang dialami oleh orang-orang yang penulis kenal, ternyata lebih banyak diantara mereka tidak melaksanakan putusan majelis hakim mengenai pembagian harta bersama dengan alasan yang berbeda-beda, a. l. :

a. Suami berpenghasilan lebih kecil dari isteri, bahkan kemudian terkena pemutusan hubungan kerja dari perusahaannya, sehingga isteri menanggung kebutuhan rumah tangga lebih banyak.

b. Tidak ada harta bersama, karena isteri tidak bekerja dan suami sebagai dokter spesialis yang nampaknya tidak berpenghasilan besar. Oleh karenanya tidak ada yang dibagi. Data yang dikumpulkan dari lapangan ini dalam penelitian disebut sebagai data primer.

Dengan menyampaikan hasil penelitian lapangan mengenai tidak dijalankannya putusan pengadilan

¹³ Wawancara dilakukan pada kedatangan penulis yang ketiga kalinya sekaligus memperoleh putusan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 4 Oktober 2007.

agama sehubungan dengan pembagian harta bersama tersebut, tidak berarti merepresentasikan keadaan yang sebenarnya di masyarakat. Untuk membuktikan hal itu perlu penelitian dengan skala yang lebih luas.

2. Penelitian kepustakaan atau *library research*

Bahan kepustakaan berupa buku-buku ilmiah belandaskan hukum, peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya, serta yurisprudensi yang berhubungan dengan materi skripsi penulis kumpulkan dan merupakan sebagian besar dari skripsi ini guna studi dokumen dan sebagai penunjang data dari penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan dari buku-buku pustaka, peraturan perundangan-undangan dan pelaksanaannya, serta yurisprudensi ini dalam penelitian disebut sebagai data sekunder.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini terdiri dari 5 bab, yang masing-masingnya adalah sbb. :

Bab I Pendahuluan. Pada bab pertama ini diuraikan mengenai : latar belakang penulisan skripsi, pokok permasalahan sebagai alasan untuk penulisan skripsi, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang

penulis gunakan dalam karya tulis ini, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah pembahasan mengenai hal-hal yang berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : pengertian perkawinan dan perceraian, hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami - isteri dalam perkawinan, alasan-alasan putusnya perkawinan, akibat hukum dari putusnya perkawinan itu, serta pengaturan pembagian harta bersama suami-isteri setelah putusnya perkawinan mereka.

Bab III adalah pembahasan mengenai hal-hal yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, yaitu : pengertian perkawinan dan perceraian, hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami - isteri dalam perkawinan, alasan-alasan putusnya perkawinan, akibat hukum dari putusnya perkawinan itu, serta pengaturan pembagian harta bersama suami-isteri setelah putusnya perkawinan mereka.

Bab IV Analisa atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 45/Pdt.G/2005/PAJS. Dalam Bab IV ini penulis akan menguraikan ihwal Putusan Nomor 45/Pdt.G/2005/PAJS, yaitu mengenai duduknya perkara gugatan perceraian Desak Made Hugeshia Dewi binti Dewa Made Sumartah terhadap suaminya Achmad Hestiafin Tachtiar Arifin bin Ir. Nur Arifin, kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, alasan-alasan perceraian

dan garis hukum yang dipakai Majelis Hakim dalam memutus perkara.

Bab V adalah sebagai bab penutup. Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari pokok-pokok pembahasan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini. Selain daripada itu dalam bab ini penulis sampaikan pula saran atas permasalahan yang dibahas.



BAB II
PERKAWINAN DAN AKIBATNYA
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

A. PENGERTIAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Pada masa pemerintahan jajahan Belanda dikenal lebih dari satu macam hukum perkawinan yang berlaku. Hal itu dikarenakan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda, sebagai pemerintahan penjajah Belanda di Indonesia, mengatur masalah perkawinan didasarkan atas penggolongan penduduk sebagaimana dimaksud pasal 131 dan pasal 163 I. S., sehingga dikenal adanya golongan penduduk Eropa, golongan penduduk Timur Asing, dan golongan Bumiputera (penduduk pribumi). Untuk setiap golongan penduduk ini berlaku peraturan tersendiri bagi mereka mengenai perkawinan yang menyebabkan adanya berbagai hukum perkawinan.

Menurut Andi Tahir Hamid, dengan lahirnya undang-undang yang baru dalam bidang perdata, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terjadilah suatu perubahan besar dalam pengaturan mengenai perkawinan, yang

berlaku secara nasional bagi bangsa Indonesia. Dengan ketentuan baru tersebut, penggolongan rakyat berdasarkan rasnya di lapangan hukum perkawinan benar-benar telah dihapuskan, karena ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-undang Perkawinan itu hanya membedakan orang berdasarkan agamanya. Bila akan melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan dan permasalahannya, maka seseorang yang beragama Islam ke Pengadilan Agama, sedangkan yang bukan beragama Islam ke Pengadilan Umum (PN, PT, MA). Ketentuan *Burgerlijk Wetboek*, Peraturan Perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran dan ketentuan lainnya (termasuk mengenai kompetensi) yang bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan, dan sekedar yang sudah diatur di dalamnya, dicabut. Oleh karenanya kalau dulu orang Eropa yang beragama Islam atau bukan ke Pengadilan Umum, maka sejak berlakunya Undang-undang Tentang Perkawinan menjadi berubah, ia harus ke Pengadilan Agama bila beragama Islam, juga hukum materiilnya berubah menjadi hukum Islam yang telah dijadikan hukum positif melalui Undang-undang Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.¹⁴

Jadi pada prinsipnya ada dua macam garis hukum perceraian di Indonesia, yaitu garis hukum perceraian menurut

¹⁴ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, Cet. 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hal 12 - 13.

Hukum Agama Islam dan garis hukum perceraian menurut selain Hukum Agama Islam.

A.1. Pengertian Perkawinan :

Pengertian perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam pasal 1, yang menyatakan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pendapat Mohd. Idris Ramulyo atas pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Perkawinan adalah : perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, Tidak dapat dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perkawinan itu antara seorang pria dengan seorang pria lainnya (homo seksual) ataupun antara seorang wanita dengan seorang wanita lainnya (lesbian). Lebih lanjut dikatakannya, bahwa juga mungkin tidak merupakan suatu perkawinan kalau sekiranya ikatan lahir batin itu tidak bahagia, atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

¹⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hal. 54.

Menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Untuk mencapai tujuan perkawinan itu tidak cukup hanya dengan ikatan lahir saja, akan tetapi juga harus ada ikatan bathin, karena tanpa ikatan bathin, ikatan lahir menjadi rapuh. Ikatan bathin dapat dirasakan oleh suami isteri dalam taraf permulaan untuk mengadakan perkawinan dengan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama. Kemudian hidup bersama dalam ikatan perkawinan, ikatan bathin itu tercermin dari adanya kerukunan. Seterusnya ikatan bathin akan merupakan inti ikatan lahir. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan bathin, merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga dengan tujuan untuk mencapai kehidupan yang kekal dan bahagia, dengan demikian dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.¹⁶

Untuk melangsungkan perkawinan harus dipenuhi sejumlah syarat agar tujuan perkawinan itu tercapai. Undang-undang Perkawinan mengatur syarat-syarat itu dalam pasal-pasalnyanya, yang dapat dikelompokkan sbb. :

¹⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta : Ghalia Indonesia), hal. 14 - 15.

1. Syarat materiil, yaitu syarat-syarat yang menyangkut pribadi calon suami dan calon isteri. Syarat materiil dibagi atas :

1.1. Syarat materiil umum, artinya syarat materiil yang berlaku untuk perkawinan pada umumnya, yaitu :

a. Persetujuan calon suami dan calon isteri (pasal 6 ayat 1).

b. Calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, calon isteri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun. (pasal 7 ayat 1). Bila calon suami isteri belum mencapai batas usia tersebut, maka harus dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

c. Calon suami dan calon isteri harus tidak terikat pada tali perkawinan dengan orang lain dengan kemungkinan penyimpangan (pasal 9). Penyimpangan itu apabila hukum agama atau kepercayaannya memungkinkan.

d. Kewajiban memenuhi suatu jangka waktu tunggu tertentu untuk melangsungkan perkawinan baru,

a. l. :

- Dalam hal perkawinan putus karena perceraian :

- a. Tiga kali suci dan sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang masih berdatang bulan.
- b. 90 hari bagi yang tidak berdatang bulan.

Hal tersebut di atas dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

1.2. Syarat materiil khusus, artinya syarat yang hanya berlaku untuk suatu perkawinan tertentu saja.

1.2.1. Yang berpengaruh pada perkawinan :

- a. Berdasarkan hubungan darah, perkawinan dilarang antara dua orang yang :
 - berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas (pasal 8a).
 - berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara-saudara, antara seorang dengan saudara orangtua, antara seorang dengan saudara neneknya (pasal 8b).

- berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri (pasal 8c).
- b. Berdasarkan hubungan susuan, perkawinan dilarang antara :
- orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan (pasal 8d).
- c. Berdasarkan hubungan keluarga, yaitu berhubungan dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan perkawinan poligami :
- Perkawinan antara seorang suami dengan saudara dari isteri, bibi, atau kemenakan dari isteri (pasal 8e).
- d. Berdasarkan larangan agama, perkawinan dilarang bagi yang mempunyai hubungan :
- yang menurut agamanya atau peraturan lain yang berlaku (pasal 8f).
- e. Berdasarkan keadaan tertentu pada diri calon suami atau calon isteri dilarang terjadinya :

- Pekawinan antara seorang pria yang telah terikat dalam perkawinan lain dengan seorang wanita, kecuali pengadilan dapat memberikan izin kepadanya untuk beristeri lebih dari seorang dan apakah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (pasal 9 jo pasal 3 ayat 2).
- Perkawinan antara bekas suami dan bekas isteri yang telah dua kali kawin satu dengan yang lainnya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tidak menentukan lain (pasal 10).

1.2.2. Yang berupa kewajiban calon suami dan calon isteri, yang belum mencapai usia 21 tahun, harus mendapatkan ijin dari orang-orang tertentu dengan ketentuan sepanjang hukum masing-masing agama atau kepercayaan mereka tidak menentukan lain (pasal 6 ayat 6) dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 :

- Mereka diwajibkan mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat 2).
- Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua mereka telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud pasal 6 ayat 2 cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 3).
- Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 4).
- Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam pasal 6 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, atau salah seorang atau lebih diantara mereka

tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam pasal 6 ayat 2, 3 dan 4.

2. Syarat formil, yaitu syarat-syarat yang menyangkut mengenai formalitas-formalitas yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkannya perkawinan dan pada saat dilangsungkannya perkawinan.

2.1. Syarat formil

Undang-undang Perkawinan dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut mengatur syarat formil, yaitu harus ada :

a. Pemberitahuan :

- Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan niatnya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan itu akan dilangsungkan. (pasal 3 ayat 1 jo pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1975).

Pemberitahuan dilakukan oleh calon mempelai, orang tua atau wakilnya secara lisan atau tertulis. (pasal 4 jo pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975)

- Pemberitahuan disampaikan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan dan ditempelkan pada papan pengumuman di Kantor Urusan Agama. (pasal 3 ayat 2 jo pasal 19 ayat 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1974)

- Pemberitahuan harus memuat nama, umur, agama atau kepercayaan, tempat tinggal, pekerjaan dan apabila salah seorang telah pernah melangsungkan perkawinan harus disebut nama isteri atau suami terdahulu. (pasal 5)

- Bagi mereka yang beragama Islam pemberitahuan itu harus meliputi wali nikah.

b. Penelitian :

- Setelah menerima pemberitahuan, Pegawai Pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi, termasuk soal

ada tidaknya halangan pada perkawinan.
(pasal 6 ayat 1 jo pasal 7 Peraturan
Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975).

- Bagi mereka yang beragama Islam bila ada halangan perkawinan, maka hal itu harus segera diberitahukan kepada calon mempelai, kepada orang tua atau wakilnya.
(pasal 7 ayat 2 jo pasal 10 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975).

c. Pengumuman (pasal 8 dan pasal 9) :

- Apabila syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi, maka Pegawai Pencatat membuat pengumuman pada kantor Pencatat Perkawinan. (pasal 8 jo pasal 19 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975)
- Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat mengenai orang yang akan melangsungkan perkawinan serta waktu dan tempat dimana perkawinan akan dilangsungkan.

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Penjelasan atas pasal itu menyatakan, bahwa dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Prof. Hazairin memberikan komentar atas penjelasan pasal 2 ayat 1 tersebut, maka dengan demikian bagi orang Islam, orang Kristen dan bagi orang Hindu atau "Hindu-Buddha" tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar "hukum agamanya sendiri". Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau "Hindu-Buddha" seperti yang dijumpai di Indonesia".¹⁷

A. 2. Pengertian Perceraian :

Definisi atau pengertian mengenai perceraian tidak terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun bukan berarti perceraian tidak diperbolehkan.

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal hingga akhir hayat, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian dimungkinkan, namun harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Perceraian

¹⁷Hazairin, *op. cit.*, hal. 2.

adalah sebagai jalan terakhir setelah segala upaya untuk mendamaikan suami isteri telah ditempuh namun tidak berhasil dan walaupun suami isteri harus mempertahankan perkawinannya dalam keadaan tidak bahagia, kekal dan sejahtera akan menimbulkan masalah-masalah lebih lanjut.

Kamal Muchtar dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* menyatakan, bahwa perceraian adalah sebagai jalan terakhir setelah segala upaya dilakukan untuk mendamaikan suami isteri yang sudah tidak menunjukkan tanda-tanda tidak akan tercapainya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya menurut beliau, meskipun perceraian diperbolehkan, namun hal itu adalah suatu hal yang paling dibenci Allah sebagaimana dinyatakan dalam hadist Rasulullah s.a.w. : "Yang halal yang paling dibenci Allah ialah perceraian". (H. R. Abu Daud dan dinyatakan shaheh oleh Al Hakim).¹⁸

Sedangkan oleh Djamil Latif dalam bukunya *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* dikatakan, bahwa ¹⁹:

Perceraian adalah suatu malapetaka, tetapi suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudlarat yang

¹⁸ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, tanpa tahun), hal. 145.

¹⁹ Latif, *op. cit.*, hal. 12.

lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama. Untuk itulah Tuhan mengadakan peraturan-peraturan perceraian disamping peraturan perkawinan dan atas dasar ini pulalah negara Republik Indonesia mengatur hal-hal yang tidak diatur hukumnya dalam agama tentang perceraian disamping perkawinan, demi kebahagiaan, kesejahteraan dan ketenteraman keluarga, masyarakat dan negara.

Mengenai putusnya perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya pada Bab VIII dalam pasal 38 sampai dengan pasal 40. Dalam pasal 38 disebutkan, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Sedangkan dalam pasal 39 ayat (1) ditentukan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Apabila ada pasangan suami isteri yang berselisih, maka menjadi kewajiban keluarga dan kerabat untuk berusaha mendamaikannya. Meskipun segala upaya telah dilakukan, suami isteri tidak dapat didamaikan agar hidup rukun kembali, maka perceraian dimungkinkan (pasal 39 ayat 2) sebagai upaya terakhir. Mengenai tata cara perceraian di Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri (pasal 39 ayat 3). Pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 mengatur mengenai pengajuan gugatan, yang tata cara pengajuannya diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Tata cara perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 3 Undang-undang Tentang Perkawinan dilaksanakan menurut pasal 20 hingga pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 28 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam sbb. :

I. Pelaksanaan putusnya hubungan perkawinan dari pihak suami :

1. Suami yang hendak menjatuhkan talak, sebagaimana dimaksud pasal 38 huruf b, pasal 39 Undang-undang Perkawinan jo. pasal 14 sampai dengan pasal 18 PP Nomor 9 Tahun 1975, memberitahukan maksudnya dengan surat kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu;
2. Pengadilan Agama mempelajari isi surat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kehendaknya itu;

3. Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat, agar kepada suami isteri dinasihati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 4. Pengadilan Agama setempat memperhatikan hasil usaha BP4 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan berpendapat ada alasan untuk talak, maka diadakan sidang untuk menyaksikan talak dimaksud.
 5. Suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama dengan hadirnya isteri atau kuasanya dan menandatangani surat ikrar tersebut.
- II. Putusnya hubungan perkawinan atas gugatan cerai pihak isteri :
- Isteri yang hendak memutuskan hubungan perkawinan dengan suaminya sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-undang Perkawinan dilaksanakan menurut pasal 20 ayat (1), pasal 21 ayat (1), pasal 22 ayat (1), dan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mengajukan gugatan :
- a. Kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (pasal 20 ayat (1)).

- b. Kepada Pengadilan di tempat kediamannya (pasal 21 ayat (1)), karena suami/tergugat meninggalkannya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (pasal 19 huruf b).
- c. Kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat (pasal 22 ayat (1)), karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f).
- II. Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugatan cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang mengatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasal 23).

Pengadilan Agama dalam setiap kesempatan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat minta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat. Bila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan lagi gugatan perceraian yang baru berdasarkan alasan-alasan

yang sama (pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975).

Tata cara perceraian yang berhubungan dengan gugatan dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; (pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975).

Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; (pasal 30 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975).

Undang-Undang Perkawinan yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 jo. pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975, mengklasifikasikan perceraian sebagai berikut dengan tambahan keterangan yang penulis peroleh dari buku-buku mengenai perkawinan dan keluarga :

1. Kematian

Perceraian karena kematian tidak memerlukan keterangan, karena sudah jelas bahwa dengan meninggalnya salah seorang dari kedua suami isteri dengan sendirinya perkawinan menjadi putus.

2. Perceraian :

a. Cerai - talaq

Talaq adalah suatu bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya di depan Sidang Pengadilan, yang dikenal umum dan banyak terjadi di Indonesia. Cara-cara dan bentuk-bentuk lain kurang dikenal.

Mengenai bentuk-bentuk putusnya perkawinan yang lain, Sayuti Thalib, S. H. dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia menyebutkan : "talaq ta'liq, pelaksanaan talaq berdasarkan syiqaq, ila', zhihar, fahisyah, khuluk dan mubara-ah, fasakh, li'an, dan murtad."²⁰. Sedangkan Mohd. Idris Ramulyo menambahkan nusyuz sebagai alasan lain perceraian selain yang disebutkan oleh Sayuti Thalib tsb.²¹

b. Cerai - gugatan

Yaitu perceraian yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya.

Mengenai gugat cerai lebih lanjut diatur dalam pasal 73 sampai dengan pasal 86 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

3. Keputusan Pengadilan

²⁰ Thalib, *op. cit.* hal. 106.

²¹ Ramulyo, *op. cit.*, hal. 120.

Yaitu perceraian yang dilakukan dengan putusan Pengadilan Agama yang berdasarkan suatu gugatan perceraian.

Lebih banyaknya bentuk-bentuk pemutusan hubungan perkawinan dibandingkan dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 20 dan pasal 30 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, dapat dijadikan variasi dari Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Intinya kesemuanya itu masih tetap dapat bermuara kepada 3 (tiga) bentuk putusannya hubungan perkawinan yaitu karena kematian, cerai dan talak.²²

B. HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Dengan adanya perkawinan, maka timbul serangkaian akibat hukum bagi para pihak. Sejumlah hak dan kewajiban suami terhadap isteri dan sebaliknya, serta kewajiban suami isteri sebagai orang tua dari anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya pada Bab VI, pasal-pasal 30, 31, 32, 33, dan 34 sbb. ²³:

²² *Ibid.*, hal. 147.

Pasal 30 : Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

Ayat (1) : Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. "Pengertian seimbang berbeda dengan sama, karena sesuai dengan kodratnya, maka wanita dan pria tidak dapat mempunyai kedudukan yang keseluruhannya sama."²⁴ Suami maupun isteri berperan menurut kodratnya dalam rumah tangga, yaitu suami sebagai kepala keluarga dan sedangkan isteri bertugas dalam mengurus rumah tangga agar terselenggara dengan baik. Dalam masyarakat, suami dan isteri berperan sesuai dengan kemampuannya. "Undang-undang Perkawinan memberikan keleluasaan bagi isteri untuk mengembangkan usaha dan untuk berkarya dalam kehidupan kemasyarakatan mereka."²⁵

Pasal 31

²³ Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34.

²⁴ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Cetakan 2, (Jakarta : CV Gitama Jaya, 2003), hal. 47.

²⁵ *Ibid.*, hal. 48.

Ayat 2 : Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Suami atau isteri berhak untuk melakukan perbuatan hukum secara sendiri-sendiri atas harta bawaan, hibah dan warisan, bila tidak dibuat perjanjian untuk memasukkan semuanya itu sebagai harta bersama dalam perkawinan. Dalam halnya harta bersama, masing-masing dapat pula melakukan perbuatan hukum atas harta bersama itu namun dengan persetujuan pihak lainnya. Selain daripada itu dengan ketentuan tersebut berarti suami tidak mempunyai kekuasaan atas isteri dalam halnya isteri berperkara di persidangan.

Pasal 31

Ayat (3) : Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Sesuai dengan kodratnya, maka suami sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah wajib mencukupi keperluan keluarganya, sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga yang bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga.

Pasal 32

Ayat (1) : Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

Ayat (2) : Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Dari ketentuan pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 tersebut, maka isteri ikut berdiam di tempat kediaman suaminya, yang wajib

menyediakannya. Akan tetapi bukan berarti isteri hanya patuh saja kepada keputusan suami mengenai tempat kediaman mereka, melainkan tempat kediaman itu ditentukan dan disepakati bersama.

Pasal 33 : Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Dengan saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan antara suami isteri dalam perkawinan maka akan terjalin hubungan yang erat dan kokoh antara keduanya guna mencapai tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal untuk selamanya. Dengan erat dan kokohnya hubungan antara suami isteri, maka kehidupan keluarga yang harmonis sebagai unit terkecil dan sendi dasar masyarakat akan menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan tenteram. Selain daripada itu juga suami isteri akan tangguh dalam menghadapi masalah-masalah internal keluarga inti maupun keluarga besar mereka, serta mencegah berpalingnya suami kepada wanita lain atau isteri kepada pria lain.

Pasal 34

Ayat (1) : Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Di masyarakat cukup banyak ditemukan suami yang hanya sosoknya saja sebagai suami, tetapi tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.

Pasal 34

Ayat (2) : Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

Isteri sebagai nakhoda dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga agar dapat berjalan dengan baik.

Pasal 34

Ayat (3) : Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Bilamana cara mengajukan gugatan dan sampai dimana batas-batas tanggung jawab suami dan isteri yang dapat dituntut pelaksanaannya belum diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975.²⁶

C. ALASAN-ALASAN PUTUSNYA PERKAWINAN

Dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan jo. pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ²⁷:

²⁶ Ramulyo, *op. cit.*, hal. 188

²⁷ Indonesia, *Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, Pasal 19.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Mengenai keenam alasan perceraian tersebut dapat diuraikan sbb. :

- a. Perbuatan zina adalah perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan tentulah akan merusak fisik dan atau akhlak yang mengganggu kehidupan berumah tangga.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun tanpa izin dan alasan yang sah dapat dijadikan alasan untuk perceraian. Akan tetapi bila hal itu terjadi tidak serta merta perceraian telah terjadi, melainkan pihak yang ditinggalkan harus melaporkannya kepada hakim di pengadilan.

- c. Hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai salah satu alasan untuk dapat terjadinya perceraian adalah hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan, yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengancam jiwa yang mendapat perlakuan kejam dan penganiayaan tersebut. Hal itu menunjukkan tidak adanya lagi kerukunan dalam hidup berumah tangga antara suami isteri, sehingga tidak mungkin untuk mencapai tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal hingga akhir hayat.
- e. Keadaan fisik yang normal dan sehat sangat membantu dalam keberlangsungan kehidupan rumah tangga, terutama dalam hubungan bersuami isteri. Oleh karenanya cacat badan dan penyakit yang sukar disembuhkan dan menyebabkan suami atau isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, maka dapat dijadikan alasan untuk perceraian. Namun demikian perlu ditilik penyebab cacat badan dan penyakit yang sukar disembuhkan itu. Apabila isteri yang cacat badan dan atau menderita penyakit yang sukar disembuhkan, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri terhadap suaminya, yang

disebabkan oleh suaminya, maka suami tidak sepatutnya menceraikan isterinya tsb.

- f. Dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan sukar untuk dapat didamaikan agar rukun kembali, maka kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat ditegakkan dan tidak ada gunanya lagi mempertahankannya. Perceraian adalah sebagai jalan terakhir setelah segala upaya diusahakan untuk mendamaikannya namun tidak berhasil.

D. AKIBAT HUKUM

Akibat hukum dari perceraian antara lain :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya (pasal 41 huruf a) dan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut (pasal 41 huruf b).
2. Hubungan suami isteri menjadi putus. Pengadilan dapat mewajibkan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. (pasal 41 butir c).

3. Dengan terjadinya perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. (pasal 37).

E. HARTA BERSAMA

Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan. Mengingat bahwa perkawinan adalah lembaga hukum yang merupakan bagian atau unsur pokok daripada Hukum Keluarga, maka dari itulah "hukum harta perkawinan" sudah dapat disimpulkan adanya hubungan yang erat antara Hukum Harta Perkawinan dengan Hukum Keluarga. Perkawinan sebagai lembaga hukum mempunyai akibat-akibat yang penting dalam kehidupan suami isteri yang melangsungkan perkawinan. Akibat yang penting dari perkawinan itu terhadap suami isteri adalah timbulnya hubungan hukum antara suami isteri yang muncul dari hubungan kekeluargaan. Dari hubungan hukum antara suami isteri tersebut timbullah hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul tersebut adalah hak dan kewajiban yang bersifat pribadi, yang tidak dapat dinilai dengan uang atau lebih tepat tidak mempunyai nilai ekonomis. Akibat-akibat hukum lain dari perkawinan suami isteri, yang sama-sama timbul dari hubungan keluarga tetapi mempunyai ciri khusus lain, yaitu

hak dan kewajiban yang mempunyai nilai uang/ekonomis. Berdasarkan ciri-ciri itu, maka akibat perkawinan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Akibat perkawinan terhadap diri pribadi suami isteri.
- b. Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami isteri.

Dengan mengelompokkan akibat perkawinan terhadap pribadi dan harta kekayaan suami isteri dapat dibedakan keduanya, namun karena hubungan antara keduanya sedemikian eratnyanya, maka tidak dapat dipisahkan yang satu terhadap yang lainnya. Keduanya terjalin sedemikian eratnyanya, sehingga seringkali hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaan.²⁸

Untuk harta kekayaan yang akan timbul dalam perkawinan, calon suami dan calon isteri sebelum melangsungkan perkawinan perlu membicarakan apakah akan menggabungkan atau memisahkan harta benda mereka dalam perkawinan dan untuk itu mereka dapat menuangkannya dalam bentuk tertulis.

Prof. Tahir Azhary dalam kuliah Hukum Peradilan Agama yang penulis ikuti pada semester ganjil tahun 2006/2007 di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, mengatakan, bahwa apabila calon suami dan calon isteri tidak membuat perjanjian, maka itu berarti ada pemisahan harta benda suami

²⁸ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Cet. 1, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 27 - 29.

isteri dalam perkawinan. Sebaliknya bila calon suami dan calon isteri membuat perjanjian, maka itu berarti perjanjian untuk menyatukan harta benda mereka dalam perkawinan. Hal itu menurut beliau berkebalikan dengan perkawinan barat (yang berprinsip bahwa harta suami isteri bersatu secara bulat), yang apabila dibuatkan perjanjian perkawinan antara calon suami dan isteri adalah untuk pemisahan harta benda mereka.

Selanjutnya Prof. Tahir Azhary berpendapat, bahwa pembagian harta bersama antara suami isteri setelah terjadinya perceraian adalah tidak adil bila suami isteri mendapat bagian yang sama, yaitu masing-masing mendapat 50%. Pembagian harta bersama itu hendaknya dilihat dari berapa besar peran/kontribusi masing-masing suami isteri dalam berumah tangga. Beliau mencontohkan, seorang suami yang tidak bekerja, berdiam di rumah saja dan kegiatannya hanya memelihara burung perkutut, sementara isterinya selain berjualan batik di pasar dan tetap mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tidaklah patut suami mendapat bagian 50% dari harta bersama, melainkan kira-kira 60% untuk bekas isteri dan 40% selebihnya untuk bekas suami.

Pasal 29 Undang-undang Perkawinan mengatur mengenai perjanjian perkawinan, yang dapat dibuat secara tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan atas persetujuan bersama dan disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Isi

dari perjanjian perkawinan itu dapat dibuat sepanjang tidak merugikan pihak ketiga dan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat dirobah selama perkawinan berlangsung, kecuali bila suami isteri setuju untuk merobahnya dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Mengenai harta benda dalam perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam bab VII sbb. ²⁹ :

Pasal 35

Ayat (1) : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Dengan ketentuan ini, maka harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yaitu sejak dimulainya perkawinan hingga putusnya perkawinan.

Oleh karena Undang-undang Perkawinan dan Penjelasannya tidak mengatur lebih lanjut mengenai darimana asalnya harta bersama tersebut, maka itu dapat diartikan termasuk "... yang berasal dari hasil dan pendapatan suami dan isteri, termasuk pendapatan dari harta pribadi meskipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan."³⁰

²⁹ Indonesia, *Undang-undang, op. cit.*, Pasal 35 s/d Pasal 37.

³⁰ Satrio, *op. cit.*, hal. 189.

Pasal 35

Ayat (2) : Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pasal 35 ayat 2 tersebut, maka yang dimaksud harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami dan isteri sebelum perkawinan dan dibawa ke dalam perkawinan, demikian juga harta benda yang diperoleh masing-masing suami isteri selama perkawinan sebagai hadiah atau warisan, tetap di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang suami isteri tersebut tidak menentukan lain, misalnya dengan membuat perjanjian perkawinan mengenai harta bersama. Tegasnya, hal itu di satu sisi menguatkan hak-hak suami isteri atas apa-apa yang diperolehnya sebelum perkawinan dan selama perkawinan yang berupa hadiah atau warisan, di sisi lain memberi kebebasan kepada suami isteri untuk menentukan secara lain harta bawaan dan harta benda yang diperolehnya tersebut. Artinya, calon suami isteri dapat membuat perjanjian apakah harta bawaan dan harta benda yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan itu dimasukkan dalam harta bersama atau tidaknya. Apabila ternyata suami isteri menentukan dalam perjanjian, bahwa harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan selama perkawinan,

dimasukkan dalam harta bersama, maka harta bersama dalam perkawinan dapat terbentuk karena :

1. Secara tegas ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan, yaitu pasal 36 ayat 1.
2. Secara tegas ditentukan dalam perjanjian perkawinan yang dibuat suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Sedangkan menurut Mohd. Zahid terbentuknya harta bersama itu dapat berasal dari ³¹:

1. Perjanjian yang dibuat khusus untuk pembentukan harta bersama, baik lisan maupun tertulis, sebelum atau setelah berlangsungnya akad perkawinan.
2. Melalui ketentuan undang-undang, yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh salah seorang suami isteri atau kedua-duanya bersama-sama selama perkawinan, menjadi harta bersama.
3. Melalui kenyataan hidup berkeluarga, yang dapat diambil pengertian bahwa antara suami isteri tersebut terdapat kesepakatan untuk membentuk harta bersama.

Mengenai terbentuknya harta bersama melalui kenyataan hidup berkeluarga tersebut adalah harta bersama yang terbentuk secara diam-diam, artinya dengan mulainya perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, maka sejak itu telah terjadi harta bersama secara otomatis.

³¹ Mohd. Zahid, "Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Di Masyarakat Islam Jakarta Selatan, Tahun 1989 - 1990," (Thesis Universitas Indonesia, Jakarta, 1992), hal. 66, mengutip Ismail Muhammad Sjah (Ismuha), "Pencaharian Bersama Suami-Isteri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-undang Tahun 1974 Dan Hukum Islam," (Disertasi di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, 1978), hal. 82.

Alasan yang dikemukakan untuk itu, karena dengan adanya ijab kabul, wali nikah, mahar dan lain-lain diartikan sudah ada perjanjian perkawinan termasuk harta bersama antara suami isteri.

Berdasarkan pasal 35 tersebut dapatlah diketahui, bahwa Undang-undang Perkawinan mengenal dua macam harta dalam perkawinan, yaitu :

1. Harta bersama, yang :
 - 1.1. Secara tegas ditentukan dalam Undang-undang. (pasal 35 ayat 1 Undang-undang Perkawinan)
 - 1.2. Secara tegas ditentukan dalam perjanjian perkawinan yang dibuat suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan.
2. Harta pribadi suami isteri, yang terbagi atas :
 - 2.1. Harta bawaan
 - 2.2. Harta warisan atau hadiah

Pasal 36

Ayat (1) : Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Ayat (2) : Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 36 tersebut mengatur tentang bagaimana pengurusan harta bersama dan harta bawaan masing-masing.

Berdasarkan pasal 36 ayat 1, suami isteri dapat bertindak terhadap harta bersama atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Dalam bertindak itu suami harus mendapat persetujuan isteri, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu suami atau isteri tidak dapat bertindak apapun terhadap harta bersama tanpa persetujuan isteri atau suaminya. Pasal 36 ayat 1 ini menguatkan seimbangannya hak dan kedudukan suami dengan hak dan kedudukan isteri sebagaimana dinyatakan dalam pasal 31 ayat 1 dan ayat 2.

Pasal 36 ayat 2 selaras dengan pasal 35 ayat 2, dengan ketentuan sepanjang para pihak tidak menentukan lain, maka suami isteri berhak untuk mengurus dan menikmati harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.

Pasal 37 : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Menurut penjelasan pasal 37 tersebut, yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Qur'an tidak mengatur lembaga harta bersama dalam perkawinan, yaitu bahwa setiap sesuatu yang diperoleh si

suami atau oleh si isteri secara usaha masing-masing atau secara usaha bersama menjadi harta bersama dalam perkawinan. Demikian pula agama Kristen menurut Injil-Injilnya, juga agama Buddha. Seandainya agama Hindu-Bali mempunyai hukum tentang harta bersama itu, maka hukum agama itu telah melarut ke dalam hukum adatnya.³²

Hukum adat dalam prinsipnya mengenal harta bersama dalam perkawinan, bila suami-isteri sederajat dalam pandangan masyarakat dan sungguh menegakkan hidup bersama. Hanya saja bila terjadi perceraian, maka pembagiannya mungkin berbeda-beda, misalnya di Jawa ada yang sapikul sagendong dan ada yang berbagi sama rata saja antara suami-isteri.³³ Sedangkan menurut Nani Soewondo, jika perkawinan putus, masing-masing suami isteri umumnya berhak mendapat barang-barang yang dimiliki sendiri dan sebagian dari barang-barang yang dimiliki bersama. Dapat juga masing-masing mendapat separuh seperti di Minangkabau, Aceh, Bangka, Biliton, Kalimantan, sebagian besar dari Minahasa, Sulawesi Selatan, Rembang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pembagian dua berbanding satu (dua bagian untuk suami dan satu bagian untuk isteri yang disebut sapikul sagendong di Jawa) terkenal di sebagian

³² Hazairin, *op. cit.*, hal. 28.

³³ Hazairin, *ibid.*, hal. 32.

Minahasa, Ternate, dan Jawa, kecuali Rembang, Surakarta, dan Yogyakarta.³⁴

Kembali kepada ketentuan pasal 37 dan penjelasannya seperti disebutkan di atas dan oleh karena agama Islam tidak mengatur harta bersama suami isteri dalam perkawinan, dan apabila ternyata hukum adat mereka tidak mengaturnya pula, maka dijalankan hukum tertulis (hukum perundang-undangan) tentang harta bersama, yakni U. U. Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.³⁵

Dalam praktek di Pengadilan Agama, Undang-undang Perkawinan itu digunakan bersama-sama dengan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman, yang untuk pembagian harta bersama suami isteri karena perceraian didasarkan pada pasal 37 Undang-undang Perkawinan jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sehingga masing-masing suami isteri mendapat separuhnya.

Mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian, suami isteri yang beragama Islam menurut hukum Islam, sedangkan bagi suami isteri non-Islam menurut Hukum Perdata.³⁶

³⁴ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia, Dalam Hukum Dan Masyarakat*, Cet. 4, (Jakarta : Ghalia Indonesia, April 1984 revisi), hal. 50.

³⁵ Hazairin, *op. cit.*, hal. 29.

³⁶ Ramulyo, *op. cit.*, hal. 189.

Menurut Prof. Hazairin, S.H. atas penjelasan pasal 35 yang menyebutkan, bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, yang beliau anggap sebagai cakupan lebih luas dari bunyi pasal 37, yang membatasi diri sebagai berikut : "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Perpiuhan pikiran yang ditimbulkan dari pertentangan antara syarat umum ("putus") dan syarat khas ("putus karena perceraian") bertambah karena tidak dijumpai dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu ketentuan mengenai harta bersama itu yang menyebutkan "bila perkawinan putus bukan karena perceraian". Oleh karenanya beliau lebih tertarik pada penjelasan pasal 35 daripada ketentuan dalam pasal 37, sehingga lebih bagus bila penjelasan pasal 35 dicabut dan dipindahkan bulat-bulat menjadi pasal 37, sehingga dari pasal 37 yang sekarang kata "karena perceraian" perlu dihapuskan.³⁷

³⁷ Hazairin, *Ibid.*, hal. 28 - 29.



BAB III
PERKAWINAN DAN AKIBATNYA
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Di Indonesia pada tahun 1974 dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berlaku sejak 1 Oktober 1975. Dalam pasal 35, pasal 36, dan pasal 37 diatur mengenai harta bersama suami isteri. Kemudian keluarlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang antara lain berisi tentang Susunan, Kekuasaan, dan Acara termasuk kemudian Juru Sita. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tidak mengatur hukum materiil yang berlaku di Peradilan Agama, maka sebagai pedoman bagi para hakim, kemudian Pemerintah dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 telah berhasil menyusun Kompilasi Hukum Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebut sebagai suatu ijtihad oleh Prof. Hazairin dan disusunnya Kompilasi Hukum Islam, maka hal itu menguatkan pendapat Prof. Hazairin, bahwa :

Segala sesuatu yang tidak diatur di dalam Qur'an dan juga tidak diatur oleh Muhammad s.a.w. sebagai pelaksanaan lebih lanjut mengenai sesuatu ayat Qur'an yang belum cukup jelas bagi umat, menjadi hak autonomi setiap masyarakat Islam untuk mengaturnya secara "syura bainahum" (Q.42:38).³⁸

A.1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2).

Sedangkan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 3).

A.2. Pengertian Perceraian

Pengertian atau definisi mengenai perceraian tidak terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi memahami bahwa Kompilasi Hukum Islam itu dibuat berdasarkan Hukum Islam, maka sebagaimana halnya hukum Islam yang mempunyai tujuan perkawinan adalah untuk mencapai hidup sakinah, mawaddah dan rahmah hingga akhir hayat, maka perceraian juga merupakan

³⁸ Hazairin, *op. cit.*, hal. 18

suatu hal yang sejauh mungkin harus dihindari dan sebagai jalan terakhir yang dapat ditempuh setelah gagal mengupayakan perdamaian antara mereka.

Kamal Muchtar dalam bukunya Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan memberikan arti perceraian sbb. ³⁹:

"Perceraian" adalah istilah Fiqh disebut "talak" atau "furqah". "Talak" berarti "membuka ikatan", "membatalkan perjanjian". "Furqah" berarti "bercerai", lawan dari "berkumpul". Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqh yang berarti : perceraian antara suami isteri.

Ketentuan-ketentuan mengenai putusnya perkawinan Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam Bab II pasal 8 dan Bab XVI pasal 113 sampai dengan 128.

Pasal 8 menyebutkan, bahwa putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Dengan ketentuan pasal 8 tersebut, maka putusnya perkawinan, selain karena kematian salah satu pihak, belumlah terjadi perceraian antara suami isteri hanya dengan sekedar ucapan suami menjatuhkan talak kepada isterinya di luar Pengadilan Agama.

³⁹ Muchtar, *op. cit.*, hal. 144.

Ketentuan dalam pasal 113 menyebutkan, bahwa perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.

Sebab-sebab putusnya perkawinan yang disebutkan dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam itu sama dengan sebab-sebab putusnya perkawinan yang disebutkan dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

Dalam Bab XII diatur mengenai hak dan kewajiban suami isteri, yaitu I Ketentuan Umum (pasal 77), dan II Ketentuan Khusus (pasal 78 sampai dengan pasal 84). Penulis akan menyampaikan beberapa pasal yang berkaitan dengan Bab IV dan V skripsi ini, disertai komentar dari penulis.

I. Ketentuan Umum

Pasal 77

Ayat 1 : Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Masing-masing suami isteri menjalankan kewajibannya sesuai dengan kodrat dan ketentuan yang ada guna mencapai tujuan perkawinan/rumah tangga yang tenteram, saling mencintai dan saling menghormati, yang akhirnya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan tenteram.

Pasal 77

Ayat 2 : Suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Dengan saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara suami isteri demikian itu akan mengokohkan rumah tangga mereka, sehingga tidak rentan terhadap masalah-masalah yang timbul dalam perkawinan mereka.

Pasal 77

Ayat 4 : Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.

Sebagai yang sudah berumah tangga, suami dan isteri wajib memelihara kehormatannya dengan tidak menggoda dan mudah tergoda oleh lawan jenisnya.

Pasal 77

Ayat 5 : Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Kewajiban suami yang merupakan hak isteri dan sebaliknya bila tidak terpenuhi akan menimbulkan masalah yang menjadi pokok pangkal perselisihan, dan akhirnya dapat mengarah kepada perceraian, sehingga masing-masing suami isteri, yang beragama Islam, dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

Ayat 1 : Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan aman dan tentram.

Pasal 78

Ayat 2 : Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Rumah kediaman yang tetap itu ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara suami isteri, bukan karena keterpaksaan suami atau isteri untuk mengikuti kemauan isteri atau suaminya.

II. Ketentuan Khusus

Kewajiban Suami (pasal 80 dan pasal 81 ayat 1 dan ayat 4).

Pasal 80 :

Ayat 1 : Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-isteri secara bersama.

Suami sebagai kepala keluarga adalah pemimpin, oleh karena itu ia wajib menjadi pembimbing bagi isteri dan rumah tangganya, namun untuk hal-hal yang penting suami hendaknya mengikutsertakan isteri untuk memutuskan yang penting-penting secara bersama-sama. Hal itu sebagai pengakuan hak dan

kedudukan isteri yang seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga.

Pasal 80

Ayat 2 : Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Suami sebagai pemimpin keluarga wajib pula memenuhi keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagai pemenuhan kebutuhan lahir isteri dan keluarganya.

Pasal 80

Ayat 3 : Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.

Agama sebagai dasar pembentuk akhlak manusia wajib dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan, sedangkan mempelajari ilmu pengetahuan bermanfa'at untuk menambah wawasan, oleh karenanya suami wajib memberikan kesempatan untuk mempelajarinya agar dapat terpenuhi kebutuhan rohaninya dan kepandaiannya guna mengimbangi dan mendampingi suaminya.

Ayat 4 : Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kishah, dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Sudah menjadi kewajiban suami sesuai dengan kemampuannya untuk memberikan isterinya nafkah, sandang dan tempat kediaman, biaya rumah tangga dan lainnya, yang bila tidak dipenuhi oleh suami akan menimbulkan perselisihan yang terus menerus, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak tercapai.

Pasal 80

Ayat 5 : Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tankim sempurna dari isterinya.

Isteri memperoleh hak lahir dan bathin dari suaminya, tetapi sebaliknya ia juga harus memenuhi kewajiban lahir batinnya kepada suaminya.

Pasal 81

Ayat 1 : Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih dalam iddah.

Walaupun suami telah bercerai dengan isterinya, ia tetap wajib menyediakan kediaman bagi anak-anaknya dan isterinya yang masih dalam masa iddah, karena perkawinan mereka belumlah betul-betul putus sampai dengan berakhirnya waktu tunggu.

Pasal 81

Ayat 2 : Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan

perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

Ayat 3 : Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

Ayat 4 : Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Suami menyediakan tempat kediaman beserta perlengkapannya sesuai dengan kemampuannya bagi anak-anaknya dan isterinya selama dalam ikatan perkawinan sampai dengan benar-benar putus perkawinannya haruslah layak untuk dihuni agar merasa aman dan tenteram, juga menjaga martabat isteri, yang selanjutnya dapat berimbas kepada diri suami.

Kewajiban Isteri

Pasal 83

Ayat 1 : Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam.

Ayat 2 : Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Ayat 3 : Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

Dalam perkawinan, isteri barulah pantas mendapatkan hak-haknya dari suaminya apabila ia memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai isteri secara lahir dan bathin.

- (4) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya yang tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (5) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz.
- (6) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Sebagai akibat dari perkawinan, timbul serangkaian hak dan kewajiban suami terhadap isteri dan sebaliknya. Suami tidak wajib memenuhi hak isteri, bila isteri tidak memenuhi kewajibannya.

C. ALASAN-ALASAN PUTUSNYA PERKAWINAN

Mengenai alasan-alasan perceraian Kompilasi Hukum Islam memuatnya dalam pasal 116⁴⁰:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

⁴⁰ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 116.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Mengenai alasan-alasan perceraian yang tercantum dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut, sama dengan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan jo. pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan tambahan dua ketentuan lainnya sebagai alasan perceraian, yaitu suami melanggar taklik-talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

D. AKIBAT HUKUM DARI PUTUSNYA PERKAWINAN

Mengenai akibat hukum dari perceraian diatur pada pasal 156 dan pasal 157.⁴¹ Penulis hanya akan menyampaikan pasal 157 dengan komentar, karena pasal 156 tidak berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang penulis analisis.

Pasal 157 :

⁴¹ Indonesia, *Undang-undang, op. cit.* , Pasal 156 dan Pasal 157.

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97.

E. HARTA BERSAMA

Mengenai harta bersama diatur pada pasal 85 sampai dengan pasal 97.⁴² Penulis hanya akan menyampaikan pasal-pasal dengan komentar, yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang penulis analisis.

Pasal 85 :

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Dari ketentuan dalam pasal 85 tersebut, maka suami atau isteri berhak mengelola sendiri harta bawaannya, warisan, hadiah, dan hibah yang diperolehnya tanpa campur tangan isteri atau suaminya. Pengaturan ini serupa dengan pengaturan dalam Undang-undang Perkawinan pasal 35 ayat 1 dan 2, sepanjang tidak diperjanjikan lain. Mengenai apa saja yang dimaksud dengan harta bersama dan batasan-batasan pemanfa'atannya, serta penyelesaian utang terdapat dalam pasal 91, pasal 92, dan pasal 93 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diuraikan di bawah.

Pasal 86

⁴² *Ibid.*, Pasal 85 sampai dengan Pasal 97.

Ayat 1 : Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

Hal itu berarti berarti suami dan isteri tetap menguasai hartanya miliknya masing-masing yang dibawanya ke dalam perkawinan.

Bunyi ketentuan tersebut berbeda dengan bunyi ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Meskipun demikian, keduanya mengandung pengertian yang sama

Pasal 86

Ayat 2 : Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Ketentuan ini menegaskan ketentuan dalam pasal 86 ayat 1 tersebut di atas.

Pasal 87

Ayat 1 : Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Ketentuan ini sama dengan ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-undang Perkawinan.

Pasal 87

Ayat 2 : Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya.

Ketentuan ini sebagai bagian dan menegaskan ketentuan dalam pasal 86 ayat 1 dan ayat 2 tersebut di atas.

Pasal 88 : Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pemberian ketentuan ini memberikan jalan untuk mempersingkat berlarut-larutnya perselisihan suami isteri mengenai harta bersama.

Pasal 89 : Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90 : Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta besama maupun harta suami yang ada padanya.

Meskipun masing-masing suami dan isteri menguasai harta miliknya masing-masing, sepanjang tidak diperjanjikan lain, suami dan isteri saling bertanggung jawab menjaga harta milik pasangannya demi kelanggengan rumah tangga mereka.

Pasal 91

- Ayat 1 : Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- Ayat 2 : Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
- Ayat 3 : Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- Ayat 4 : Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.
- Pasal 92 : Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.
- Pasal 93
- Ayat 1 : Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- Ayat 2 : Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- Ayat 3 : Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- Ayat 4 : Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.
- Pasal 95
- Ayat 1 : Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

Permintaan kepada Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama oleh suami atau isteri dimaksudkan untuk menjaga agar harta bersama tetap utuh dan tidak disalahgunakan oleh pasangannya, misalnya karena pemabuk atau

pemboros sehingga dapat mengurangi jumlah/nilai atau membahayakan harta bersama tersebut.

Ayat 2 : Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Sita jaminan itu tidak berlaku mutlak, dalam hal diperlukan untuk kepentingan keluarga, maka dengan izin Pengadilan Agama harta bersama itu dapat dijual sebesar yang diperlukan.

Pasal 97 : Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pembagian harta bersama suami isteri tidaklah mutlak masing-masing seperdua, melainkan mereka dapat membuat suatu ketentuan dalam perjanjian perkawinan untuk menentukan pembagian yang berbeda dengan ketentuan tersebut.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
NO. 45/PDT.G/2005/PAJS

Desak Made Hugeshia Dewi binti Dewa Made Sumartah, yang lebih dikenal umum sebagai Dewi Huges, artis, menikah dengan Achmad Hestiafin Tachtiar Arifin bin Ir. Nur Arifin yang dikenal sebagai Avin pada 17 Juni 2001 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Kelanggengan rumah tangga Dewi Huges dengan Avin tidak berlangsung lama, kemudian terjadi perselisihan yang terus menerus dalam perkawinan mereka.

Dewi Huges mengajukan gugatan perceraian terhadap Avin kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 11 Januari 2005. Dalam gugatannya Dewi Huges, sebagai Penggugat dalam perkara gugatan perceraian, Nomor 45/Pdt.G/2005/PAJS, menyatakan bahwa ia menikah dengan Avin, sebagai Tergugat dalam perkara gugatan perceraian, pada 17 Juni 2001. Selain

itu Dewi Hugues juga mengajukan gugatannya terhadap Avin, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

A. DUDUK PERKARA

Dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan, bahwa dari perkawinannya dengan Tergugat pada 17 Juni 2001 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur tersebut belum dikaruniai anak. Sejak hari pernikahan Penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami isteri. Terlebih sejak tahun 2002 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, karena terus menerus terjadi pertengkaran. Pertengkaran itu disebabkan tidak adanya kesamaan misi dan visi (pandangan) antara Penggugat dan Tergugat dalam membentuk dan membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dengan ditandai sikap dan perilaku Tergugat yang kasar sejak awal perkawinan. Hal itu mengakibatkan Penggugat mengalami depresi yang serius. Selama perkawinan Tergugat berperilaku egois dan selalu ingin menang sendiri dan tidak pernah menghargai Penggugat sebagai isteri dalam segala hal. Tergugat sangat membatasi kebebasan hidup Penggugat sebagai hak asasi Penggugat, baik sebagai perempuan maupun sebagai isteri, baik dalam bermasyarakat maupun dalam kehidupan rumah tangga, yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat keluar rumah untuk bersosialisasi

dengan teman-teman seprofesinya dan anggota masyarakat lainnya. Semuanya itu menyebabkan Penggugat tidak sanggup lagi menanggung derita lahir dan bathin, sehingga Penggugat telah berulang kali meminta izin kepada Tergugat untuk kembali ke rumah orangtuanya. Akan tetapi Tergugat tidak mengizinkannya, bahkan mengancam akan melakukan tindakan kekerasan jika hal itu dilakukan oleh Penggugat. Disamping semuanya itu, Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga tidak pernah memberikan dan memenuhi kebutuhan lahir dan bathin, bahkan Penggugatlah yang berusaha dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama perkawinannya dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat hanya berusaha untuk menguasai seluruh harta dan kekayaan yang berasal dari penghasilan Penggugat dan lebih cenderung mengarah kepada tindakan eksploitasi Penggugat sebagai "mesin pencari uang". Tergugat sebagai suami Penggugat tidak pernah menghormati orangtua dan keluarga Penggugat, bahkan sering membentak dan marah-marah, serta bersikap tidak sopan dihadapan mereka. Dalam keadaan itu semua, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin terwujud dan telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 19 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk pengajuan gugatan perceraian.

Penggugat menyatakan pula dalam gugatannya, bahwa ada harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat sbb. :

1. Dua bidang tanah, masing-masingnya adalah tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Limo, Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Milik No. 02049/Pangkalan Jati, tertulis atas nama Penggugat, dan tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jl. Kemang Utara No. 31, Jakarta Selatan, tertulis atas nama Tergugat, dalam status cicilan dan sudah dibayar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Dua mobil, yaitu Honda Stream No. Pol. 8175 HN, tahun 2002, tertulis atas nama Tergugat dan Nissan X-trail No. Pol. 8816 OP, tahun 2004, tertulis atas nama Tergugat.
3. Uang kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam tabungan Bank Muamalat Kantor Pusat Arthaloka, Rekening No. 301.14972.22.
4. Uang kurang lebih Rp 65.840,- (enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dalam tabungan Bank Mandiri, Cabang Kemang Raya, Jakarta Selatan, Rekening No. 126-00-020 5961-5, atas nama bersama Penggugat dan Tergugat.

5. Uang Rp 40.510.884,- (empat puluh juta lima ratus ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dalam tabungan Bank Central Asia, Cabang Tebet Barat, Jakarta Selatan, Rekening No. 436 103 8741, atas nama Tergugat.
6. Uang kurang lebih USD 4.289 (empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan dollar Amerika Serikat) dalam tabungan Citibank, Jakarta, Rekening No. 8-004193-016, atas nama Tergugat.

Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila perkawinan putus karena perceraian, yakni 50% menjadi bagian Penggugat dan 50% selebihnya menjadi bagian Tergugat, serta untuk keperluan itu memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk secara bersama-sama melakukan penjualan atas harta bersama dan mencairkan/menarik seluruh uang yang ada pada tabungan pada masing-masing rekening tersebut di atas.

Demi kepentingan Penggugat dan Tergugat atas harta bersama serta adanya kekhawatiran Penggugat akan itikad buruk Tergugat akan mengalihkan seluruh atau sebagian harta bersama yang ada dalam penguasaan Tergugat, Penggugat mohon Majelis Hakim agar meletakkan sita marital atas seluruh harta bersama tersebut di atas.

Selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan sebagai tuntutan kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara agar memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di KUA Cipayung tanggal 17 Juni 2001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menyampaikan salinan resmi putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama, Cipayung, Jakarta Timur, untuk dapat dicatatkan dalam daftar yang khusus untuk itu.
4. Menetapkan pembagian harta bersama (gono gini) 50% menjadi bagian Penggugat dan 50% sisanya menjadi bagian Tergugat.
5. Memerintahkan Penggugat secara bersama-sama dengan Tergugat untuk menjual harta bersama (gono gini) tersebut dan mencairkan seluruh uang yang ada pada rekening bank.
6. Menyatakan sita marital sah dan berharga.
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Selain daripada itu Pemohon juga mohon kepada Majelis Hakim, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat

lain, Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Dalam persidangan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya. Atas gugatan Penggugat, kemudian Tergugat memberikan jawaban tertulis.

Jawaban tertulis Tergugat :

Dalam eksepsinya menyatakan, bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 sebagai dasar dalam mengajukan gugatannya, sehingga gugatan menjadi kabur (obscur libel) dan membingungkan semua pihak dalam perkara gugatan perceraian tersebut. Hal yang membingungkan itu adalah karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tidak ada relevansinya dengan perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, yang seharusnya menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara umum dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku secara khusus berlaku bagi yang beragama Islam sebagai dasar hukum gugatannya. Dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena keliru dalam menggunakan Undang-undang sebagai dasar gugatannya.

Dalam Pokok Perkara Tergugat menyatakan, bahwa bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

bagian lain dalam pokok perkara. Tergugat menyatakan tidaklah benar semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada 17 Juni 2001 dan belum dikaruniai anak. Tidaklah benar bahwa telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak hari perkawinan mereka, karena pada hari itu Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menjalin hubungan dan membentuk keluarga berdasarkan saling mencintai. Pada hari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa ia masih bekerja di PT Freeport Indonesia, Tembagapura, Irian Jaya. Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal bersamanya di Jayapura, akan tetapi Penggugat keberatan karena Penggugat sebagai artis akan tidak berkembang karirnya di sana. Demi mendukung karir Penggugat, Tergugat mengundurkan diri dari pekerjaannya di PT Freeport Indonesia pada 14 November 2001 dan pindah ke Jakarta agar dapat konsentrasi terhadap karir Penggugat. Hal itu menurut Tergugat menunjukkan adanya kesamaan visi dan misi antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat sebagai kepala rumah tangga dan suami tetap memberikan dan memenuhi kebutuhan lahir dan bathin, dengan kenyataan bahwa tugas Tergugat sebagai Manajer dari Penggugat sangat berpengaruh terhadap karir Penggugat agar seluruh pekerjaan Penggugat dapat dilaksanakan dengan baik

sesuai jadwal kontrak kerjanya dan Penggugat pernah keguguran kandungan dua kali. Dengan kenyataan bahwa Tergugat melaksanakan tugas-tugas yang berat sebagai Manajer dari Penggugat dengan baik dan Penggugat pernah keguguran kandungan dua kali, maka hal itu menunjukkan bahwa Tergugat memberikan dan memenuhi kebutuhan lahir dan bathin Penggugat. Tergugat menghargai Penggugat sebagai isteri yang soleh dan tidak pernah melarang Penggugat dalam bermasyarakat, mendampingi Penggugat dalam profesinya, bahkan mengajak adik dan kakak-kakak Penggugat untuk bekerja pada usaha yang didirikan oleh Penggugat dan Tergugat. Tergugat melaksanakan ibadah umroh bersama Penggugat dan pernah mengajak Penggugat untuk melaksanakan ibadah haji.

Sehubungan dengan Harta Gono Gini/Harta Bersama Tergugat membenarkan semua harta bersama yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali uang sebesar kurang lebih Rp 65.840,- (enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dalam tabungan pada Bank Mandiri, karena Penggugat telah menarik Rp 557.600.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) pada 29 Desember 2004, sebelum Penggugat mengajukan gugatan perceraianya kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan; dan uang Rp 40.510.884,- (empat puluh juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh empat) dalam tabungan Bank Central Asia, yang menurut

Tergugat telah habis untuk membayar premi asuransi Sequislife untuk Penggugat dan Tergugat, serta membayar kartu kredit Citibank.

Tergugat menyatakan, bahwa Penggugat telah beritikad tidak baik, karena ;

1. Atas tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jl. Kemang Utara No. 3, Jakarta Selatan, tertulis atas nama Tergugat, dalam status cicilan dan sudah dibayar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Penggugat tidak mengungkapkan tentang adanya kewajiban membayar cicilan selanjutnya yang harus dilakukan.
2. Uang sejumlah kurang lebih Rp 65.840,- (enam puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dalam tabungan pada Bank Mandiri, karena Penggugat telah menarik Rp 557.600.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) pada 29 Desember 2004, sebelum Penggugat mengajukan gugatan perceraianya kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
3. Penggugat mencantumkan jumlah Rp 40.510.884,- (empat puluh juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dalam gugatannya, yang menurut Tergugat telah habis untuk membayar premi asuransi Sequislife bagi Penggugat dan Tergugat, serta membayar tagihan kartu kredit Citibank.

4. Penggugat menyembunyikan harta bersama lainnya berupa sebidang tanah seluas 573M² berikut bangunan di atasnya terletak di Jl. BDN II Nomor 49, RT 11/RW 01, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada 8 Desember 2003, karena dihasilkan dalam masa perkawinan mereka.

Tergugat menyatakan, bahwa sita marital terhadap seluruh harta gono gini haruslah ditolak, karena pengajuan itu tidak jelas obyeknya dan kriterianya, serta batas-batas yang jelas dari suatu bidang tanah. Dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sita marital tidak sah dan tidak berharga.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh Tergugat tersebut di atas, maka menurut Tergugat sudah merupakan cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim berkenan memutuskan :

Dalam eksepsi : - Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Dalam pokok perkara : - Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita marital

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat juga memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Pada persidangan tanggal 14 Februari 2005 Penggugat mengajukan replik atas jawaban Tergugat. Selanjutnya pada persidangan tanggal 28 Februari 2005 Tergugat mengajukan duplik atas replik Penggugat.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, baik Penggugat maupun Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi.

B. PERTIMBANGAN HAKIM

Majelis Hakim menimbang dalam eksepsi, bahwa :
bidang perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat termasuk salah satu perkara di bidang perkawinan. Oleh karenanya pencantuman Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 oleh Penggugat tidak lebih adalah karena salah ketik, yang tidak menyebabkan hilangnya substansi perkaranya atau kaburnya gugatan Penggugat. Oleh karenanya eksepsi Tergugat patut ditolak.

Majelis Hakim menimbang dalam pokok perkara :

- Dari bukti tertulis yang diajukan, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- Atas alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya dan bantahan Tergugat atas alasan-alasan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mantap untuk bercerai dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.
- Karena Tergugat membantah, maka Penggugat dibebankan untuk pembuktian. Pembuktian didasarkan kepada adanya surat Penggugat kepada pengacaranya yang pertama dan surat keterangan dari psikolog Sartono Mukadis, sedangkan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata saling bersesuaian, karena merupakan fakta :
 - . Bahwa kesemua saksi mendapat laporan dari Penggugat bahwa Penggugat sering tertekan dan mengalami stres akibat hubungan Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga.
 - . Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir Desember 2004.
 - . Bahwa saksi keluarga pernah melihat ribut mulut antara Penggugat dengan Tergugat setelah pisah rumah.

- . Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil, bahkan saksi keluarga berpendapat lebih baik Penggugat dan Tergugat berpisah.
- . Bahwa Tergugat tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat.

Keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat, Muhammad Ismail Fahreza, menyatakan bahwa sejak Desember 2004 Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, tetapi tidak tahu penyebabnya. Hal itu menguatkan dalil, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2004. Sedangkan dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terungkap, demikian juga bukti-bukti lain dari Tergugat tidak satupun yang menguatkan dalil-dalilnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, tanpa memperhatikan siapa yang salah atau siapa yang menyebabkan adanya pertengkaran dan perselisihan, majelis hakim berpendapat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah sulit dirukunkan.

Dengan keadaan tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 agar sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai. Apabila

tujuan perkawinan tidak tercapai dan mempertahankannya tentu akan memberikan kemudharatan dan kesulitan bagi kedua belah pihak, artinya putusnya ikatan perkawinan akan memberikan kebaikan bagi kedua belah pihak (Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 229). Oleh karenanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

C. PUTUSAN HAKIM

Dari alasan-alasan Penggugat dan fakta-fakta yang terungkap dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan. Kemudian Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Gugatan Penggugat tentang perintah kepada Jurusita untuk menyampaikan salinan, maka harus dibaca sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke PPN
KUA Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur

Atas harta gono gini, berdasarkan :

- Ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- Berdasarkan jurisprudensi putusan MARI No. 1448K/Sip/1974 tanggal 9 November 1976, menegaskan bahwa sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri.
- Majelis Hakim sependapat dengan M. Yahya Harahap, S. H. dalam bukunya yang berjudul Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Pustaka Kartini, Cetakan pertama, September 1990, halaman 303 mengatakan, bahwa setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami isteri tanpa mempersoalkan apakah suami atau isteri yang membeli, terdaftar atas nama suami atau isteri, harta itu terletak dimana.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka harta-harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa

janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Karena itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut. Selain daripada itu rumah dan bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Kemang Utara No. 31, Jakarta Selatan, yang dalam status cicilan dan sudah dibayar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan sisa cicilannya sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) adalah hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

Mengenai sisa cicilan atas tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Kemang Utara No. 31, Jakarta Selatan menjadi hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menjatuhkan talak satu bain Sugra dari Tergugat terhadap Penggugat

D. ANALISA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutus perkara Nomor 45/Pdt.G/2005/PAJS telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Gugatan Dewi Huges terhadap Avin dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena telah memenuhi pasal 39 ayat 2, yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak

akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Juga memenuhi alasan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam untuk dapat bercerai, yang berbunyi : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian menurut penulis telah tidak memenuhi :

- Pasal 31 ayat 1 Undang-undang Perkawinan jo pasal 79 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, yaitu hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Juga tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 31 ayat 3 Undang-undang Perkawinan jo pasal 79 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Hal itu karena Penggugat tidak dihargai sebagai isteri dan dibatasi kebebasannya sebagai perempuan dan isteri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat, yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat keluar rumah untuk bersosialisasi dengan teman-teman seprofesinya dan

- anggota masyarakat lainnya. Hal itu tidak sesuai dengan hak-hak dan kedudukan Penggugat sebagai seorang isteri.
- Pasal 33 Undang-undang Perkawinan jo pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu kepada yang lain, dengan kenyataan bahwa Tergugat egois dan selalu ingin menang sendiri, bersikap dan berperilaku kasar yang mengakibatkan Penggugat mengalami depresi. Hal itu menunjukkan Tergugat tidak mencintai dan menghormati Penggugat sebagai isteri.
 - Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Perkawinan, bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan dalam pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri, serta dalam pasal 80 ayat 4 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. Tidak memenuhi pasal-pasal tersebut, karena Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga tidak pernah memberikan dan memenuhi kebutuhan lahir.

Meskipun putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memenuhi tuntutan Dewi Huges untuk membagi harta bersama masing-masing 50% untuknya dan 50% selebihnya untuk Avin, nampaknya kemudian dirasa kurang adil oleh Dewi Huges dengan rencananya untuk banding. Rencana banding itu kemudian tidak dilaksanakan, dapat kemungkinan Dewi Huges tidak mempunyai alasan atau bukti untuk itu.

Menilik dari masa perkawinan Dewi Huges dengan Avin sejak 17 Juni 2001 hingga putusannya perkawinan mereka pada awal 2005, bahkan dikatakan oleh Dewi Huges perkawinannya sudah semakin tidak harmonis sejak tahun 2002, karena pertengkaran yang terus menerus, namun dapat terkumpul sejumlah harta bersama dengan nilai yang cukup besar, patut ditengarai bahwa harta bersama itu dibeli dengan uang hasil perolehan Dewi Huges sebagai artis yang sudah terkenal sejak sebelum perkawinannya dengan Avin, sementara Avin hanya bekerja sebagai pegawai kontrak pada PT Freeport Indonesia di Jayapura, yang kemudian mengundurkan diri kira-kira lima bulan setelah perkawinannya dengan Dewi Huges, yaitu sejak November 2001.

Berhentinya Avin dari pekerjaannya itu dan kemudian bekerja sebagai Manajer dari Dewi Huges, dianggapnya sebagai suatu pengorbanan untuk mendukung karir Dewi Huges sebagai artis dan diartikannya sebagai telah memenuhi kebutuhan lahir

Dewi Huges. Sementara itu Dewi Huges pernah menceritakan, sebagaimana diungkapkan oleh DK Ovaria Dewi binti Dewa Made Sumartah, kakak Dewi Huges, sebagai saksi dalam perkara gugatan perceraian Dew Huges, bahwa Avin menjatahi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, meskipun kemudian naik menjadi Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) demikian itu dirasakan Dew Huges sebagai tidak menikmati hasil jerih payahnya sendiri, padahal Avin bekerja (setelah berhenti dari PT Freeport Indonesia, kemudian sebagai Manajer dari Dew Huges, yang tentu mempunyai penghasilan sendiri), dan diartikan oleh Dew Huges sebagai tidak memenuhi dan memberikan kebutuhan lahirnya sebagaimana layaknya suami memberi nafkah setiap bulan kepada isterinya untuk keperluan rumah tangga. Nampaknya terjadi salah persepsi antara Dew Huges dengan Avin mengenai pengertian pemenuhan kebutuhan lahir. Merujuk kepada pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, sandang, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga dan lain lain, maka seharusnya Avin memberikan itu sesuai dengan kemampuannya, namun tidak dipenuhinya.

Dengan penjatahan uang kepada Dew Huges, dapat dihimpun banyaknya harta bersama, yang sebagian besar atas nama Avin, selama perkawinan Dew Huges dengan Avin yang

relatif singkat, tiga setengah tahun, menandakan bahwa Dewi Huges memang cenderung ke arah dieksploitasi sebagai "mesin pencari uang" oleh Avin dan uang perolehan Dewi Huges dalam penguasaan Avin.

Dengan keadaan tersebut ditambah dengan perilaku kasar, sikap egois dan ingin menang sendirinya Avin, terjadilah pertengkaran yang terus menerus antara Dewi Huges dengan Avin, sehingga Dewi Huges mengalami depresi, tidak tahan menanggung derita lahir dan bathin, akhirnya mengajukan gugatan perceraian.

Dari keadaan dapat terhimpun banyaknya harta bersama selama perkawinan antara Dewi Huges dengan Avin dalam waktu yang relatif singkat dan Avin semula hanya sebagai pekerja kontrak pada PT Freeport Indonesia, lalu mengundurkan diri dan kemudian menjadi Manajer dari Huges, menandakan untuk biaya hidup mereka dan uang untuk membeli harta bersama itu menggunakan sebagian besar atau bahkan seluruhnya berasal dari uang pribadi Dewi Huges yang diperolehnya sebagai artis sejak sebelum perkawinannya dengan Avin. Dengan hanya diperolehnya 50% dari harta bersama oleh Dewi Huges, padahal ia tentunya sangat banyak memasukkan perolehannya sebagai artis ke dalam perkawinan sebagai harta bersama, tidaklah adil. Dewi Huges lebih patut mendapat bagian yang lebih besar daripada yang didapat Avin atas pembagian harta bersama

perkawinan setelah mereka bercerai. Penulis setuju dengan pendapat Prof. Tahir Azhary, bahwa dalam hal demikian itu maka pembagian harta bersama selayaknya lebih besar bagi yang memasukkannya ke dalam perkawinan lebih besar.



BAB V PENUTUP

Setelah penulis menguraikan bab-bab terdahulu, maka pada bab ini sampailah penulis menyampaikan kesimpulan dan saran sehubungan dengan penulisan skripsi ini.

A. KESIMPULAN

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur di dalamnya tentang harta bersama antara suami-isteri, yaitu pasal 35, pasal 36, dan pasal 37. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (pasal 35 ayat 1), suami isteri dapat bertindak atas harta bersama tersebut dengan persetujuan kedua

- belah pihak (pasal 36 ayat 1). Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (pasal 37). Menurut penjelasan pasal 37, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.
2. Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pembagian harta bersama suami isteri setelah putusnya perkawinan, yaitu dalam pasal 97. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
 3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 45/Pdt.G/2005/PAJS mengenai gugatan perceraian Dewi Hugues terhadap Avin, ternyata menggunakan Ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, jurisprudensi putusan MARI No. 1448K/Sip/1974 tanggal 9 November 1976, yang menegaskan bahwa sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri, serta Majelis Hakim sependapat dengan M. Yahya Harahap, S. H. dalam bukunya yang berjudul


Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Pustaka Kartini, Cetakan pertama, September 1990, halaman 303 mengatakan, bahwa setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami isteri tanpa mempersoalkan apakah suami atau isteri yang membeli, terdaftar atas nama suami atau isteri, harta itu terletak dimana, tetapi tidak memepertimbangkan pemasukkan uang Dewi Huges ke dalam perkawinan dan kesewenang-wenangan Avin dengan berperilaku kasar terhadap Dewi Huges dan keluarganya, sikap egois dan ingin menangnya sendiri Avin, untuk memutuskan pembagian harta bersama lebih besar bagi Dewi Huges.

B. SARAN

Dengan semakin maraknya kasus perceraian pada masa sekarang ini, terutama pada orang-orang di kalangan dunia hiburan, yang pada umumnya mendudukan wanita dalam posisi lemah dalam masalah pembagian harta bersama, padahal mungkin ia yang memasukkan penghasilan lebih tinggi daripada suaminya ke dalam perkawinan, maka disarankan agar diberikan penyuluhan kepada semua calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Dalam penyuluhan diberikan pandangan mengenai hak-hak dan

kewajiban-kewajiban suami isteri serta pentingnya membuat perjanjian perkawinan. Dengan penyuluhan demikian itu, maka diharapkan pembagian harta bersama dalam perkawinan :

1. Tidak lebih menguntungkan salah satu pihak, yang mungkin beritikad tidak baik dengan menikahi pasangannya karena kekayaannya atau penghasilannya lebih besar daripadanya.
2. Tidak merasa dirugikan bagi yang mempunyai harta dan atau berpenghasilan besar sebelum perkawinan, dengan membuat perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*. Cet. 2. Jakarta : CV Gitama Jaya, 2003.
- Hamid, Andi Tahir. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidanganya*. Cet. 1. Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta : Tintamas, 1961.
- _____, *Tinjauan Mengenai U.U. Perkawinan : 1 - 1974*. Cet. 2. Jakarta : Tintamas Indonesia, 1986.
- Latif, H. M. Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang, tanpa tahun.
- Soewondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*. Cet. 4. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984

- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. 6. Bandung : Sumur Bandung, 1974.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 2. Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Cet. 1. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta : UI Press, 1986
- Soekanto, Soeryono dan Sri Mamudji. *Peranan dan Penyusunan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*. Jakarta : PDHUI, 1979.
- Soekanto dan Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Cet. 1. Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Cet. 2. Yogyakarta : Liberty, 1986.
- Subekti. *Pokok-pokok Dari Hukum Perdata Barat*. Cet. 11. Jakarta : Intermasa, 1975.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cet. 5. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1986.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. 4. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1978.

Thesis

Zahid, Mohd. "Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Di Masyarakat Islam Jakarta Selatan." Thesis Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.

Undang-Undang

Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Peraturan Pemerintah

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.*

Peraturan Menteri

Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam.*

Kompilasi

Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam.*